

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PENDIDIKAN NONFORMAL MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan nonformal keagamaan Islam khususnya Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagai pelengkap pendidikan agama bagi siswa untuk memperkuat pendidikan karakter;
- b. bahwa keberadaan pendidikan nonformal keagamaan Islam Madrasah Diniyah Takmiliyah di Kabupaten Magetan perlu diatur penyelenggaraannya agar bisa dikelola dengan baik sehingga dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas menunjang kemampuan dasar keagamaan bagi siswa yang beragama Islam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Nonformal Madrasah Diniyah Takmiliyah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Himpunan Peraturan peraturan Negara Tahun 1950)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137);
 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 822);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 41);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN

dan

BUPATI MAGETAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN NONFORMAL MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.
3. Bupati adalah Bupati Magetan.
4. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan.
5. Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan.
6. Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Magetan.
7. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Magetan.

8. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
9. Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah satuan Pendidikan Keagamaan Islam Nonformal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam sebagai pelengkap pengetahuan agama Islam.
10. Masa pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah lama waktu yang ditempuh peserta didik dalam penyelesaian pendidikan.
11. Peserta didik adalah anak usia sekolah dasar dan menengah/ sederajat yang beragama Islam.
12. Pendidik adalah anggota masyarakat yang mempunyai kompetensi tertentu sesuai dengan kekhususannya yang diangkat oleh penyelenggara Madrasah Diniyah Takmiliyah untuk membimbing, mengajar, dan/atau melatih peserta didik.
13. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
14. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi non pemerintah, pengusaha, dan organisasi masyarakat yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
15. Hasil Belajar adalah data kemampuan peserta didik, baik secara kuantitatif atau kualitatif secara terinci dalam buku laporan pendidikan.
16. Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah selanjutnya disingkat FKDT adalah organisasi yang dibentuk atas musyawarah para Kepala Madrasah Diniyah Takmiliyah.
17. Insentif adalah penghargaan dalam bentuk uang dan/atau pelatihan yang diberikan kepada pendidik sebagai bentuk pembinaan.

BAB II FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Pendidikan Nonformal Madrasah Diniyah Takmiliyah berfungsi untuk:

- a. memenuhi kebutuhan masyarakat akan tambahan Pendidikan Agama Islam terutama bagi peserta didik yang belajar di jenjang pendidikan dasar; dan
- b. memberikan bimbingan dalam pelaksanaan pengamalan ajaran Islam.

Pasal 3

Pendidikan Nonformal Madrasah Diniyah Takmiliyah bertujuan memberikan bekal pengetahuan dan kemampuan pengamalan agama Islam kepada anak usia sekolah pendidikan dasar untuk mengembangkan kehidupannya sebagai warga muslim/muslimah yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

BAB III JENJANG DAN MASA PENDIDIKAN

Pasal 4

(1) Jenjang Pendidikan Nonformal Madrasah Diniyah Takmiliyah yaitu :

- a. Madrasah Diniyah Takmiliyah Ula menyelenggarakan Pendidikan Agama Islam tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah; dan

- b. Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustha menyelenggarakan Pendidikan Agama Islam tingkat Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.
- (2) Masa Pendidikan Nonformal Madrasah Diniyah Takmiliyah :
- a. Madrasah Diniyah Takmiliyah Ula diselenggarakan dengan masa belajar 4 (empat) tahun; dan
 - b. Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustha diselenggarakan dengan masa belajar 2 (dua) tahun.

BAB IV PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Penyelenggara

Pasal 5

Madrasah Diniyah Takmiliyah diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 6

Kegiatan pembelajaran Madrasah Diniyah Takmiliyah, dapat dilaksanakan pagi, sore atau malam hari bertempat di Pondok Pesantren, gedung mandiri, gedung sekolah, masjid, mushola, atau tempat lainnya yang memenuhi syarat.

Pasal 7

Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah dapat dilaksanakan secara terpadu dengan sekolah, sesuai dengan jenjang pendidikannya.

Pasal 8

Penamaan Madrasah Diniyah Takmiliyah diserahkan sepenuhnya kepada penyelenggara.

Bagian Kedua Perizinan

Pasal 9

- (1) Untuk menyelenggarakan Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib memiliki Izin Operasional.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama.

Bagian Ketiga Kurikulum

Pasal 10

- (1) Kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah merupakan pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam program pembelajaran:
 - a. mata pelajaran Al-Qur'an, Al-Hadits, Aqidah, Fiqih, Akhlak, Sejarah Kebudayaan Islam, Bahasa Arab, Praktek Ibadah; dan
 - b. mata pelajaran lain yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.

Bagian Keempat Peserta Didik

Pasal 11

- (1) Peserta didik terdiri dari siswa pada jenjang pendidikan dasar yang beragama Islam.

- (2) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan pada jenjang Ula diikuti oleh peserta didik pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah atau yang sederajat.
- (3) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan pada jenjang Wustha diikuti oleh peserta didik pada Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah atau yang sederajat.
- (4) Satuan Pendidikan pada jenjang pendidikan Dasar dapat mendorong siswanya yang beragama Islam menjadi peserta didik pada Madrasah Diniyah Takmiliyah.

Pasal 12

Setiap peserta didik mempunyai hak sebagai berikut :

- a. memperoleh pengajaran dan pendidikan agama Islam;
- b. mendapat pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan;
- c. mengikuti program pendidikan atas dasar pendidikan berkelanjutan;
- d. memperoleh penilaian hasil belajar; dan
- e. memperoleh syahadah/ijazah.

Pasal 13

Peserta didik berkewajiban untuk mematuhi dan melaksanakan semua peraturan Madrasah Diniyah Takmiliyah.

Bagian Kelima Pendidik

Pasal 14

Pendidik pada Madrasah Diniyah Takmiliyah diangkat oleh penyelenggara.

Pasal 15

Setiap Pendidik mempunyai hak :

- a. memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. memperoleh penguatan kapasitas sesuai keahlian; dan
- c. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Setiap pendidik berkewajiban untuk:

- a. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian; dan
- b. meningkatkan kemampuan kompetensi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan pembangunan bangsa.

BAB V

PENYELENGGARAAN PEMBERIAN INSENTIF DAN PENDATAAN PENDIDIK

Bagian Kesatu

Pemberian Insentif

Pasal 17

- (1) Penyelenggara memberikan insentif kepada pendidik.
- (2) Pemberian insentif dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. bantuan kesejahteraan pendidik; dan/atau
 - b. pengembangan kompetensi pendidik.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan kepada Penyelenggara sesuai peraturan perundang-undangan untuk mendukung pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

- (2) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama mengenai pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pengembangan kompetensi pendidik.
- (2) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui bimbingan pemahaman keagamaan yang inklusif dan toleran.

Bagian Kedua Pendataan Pendidik

Pasal 20

- (1) Untuk pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pemerintah Daerah melaksanakan pendataan pendidik Madrasah Diniyah Takmiliyah yang sudah memiliki izin operasional.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga meliputi verifikasi dan validasi data pendidik.
- (4) Data pendidik yang sudah diverifikasi dan divalidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pemberian bantuan keuangan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI PENGELOLAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pengelolaan Madrasah Diniyah Takmiliyah menjadi tanggung jawab penyelenggara.

- (2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Dinas turut serta dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah.
- (4) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan pengawasan pendidikan pada Madrasah Diniyah Takmiliyah.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 22

- (1) Biaya Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah merupakan tanggung jawab pihak penyelenggara.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan kepada Madrasah Diniyah Takmiliyah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan anggaran untuk Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII EVALUASI, UJIAN, DAN SYAHADAH

Pasal 23

Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan terhadap peserta didik, lembaga dan program pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan kepada pihak-pihak terkait.

Pasal 24

- (1) Pemantauan proses kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan dilaksanakan melalui ujian terhadap peserta didik.
- (2) Ujian terhadap peserta didik dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Peserta didik yang telah menyelesaikan program Madrasah Diniyah Takmiliyah dan telah lulus dalam mengikuti evaluasi akhir mendapatkan syahadah/Ijazah.

BAB IX

PENILAIAN LEMBAGA PENYELENGGARA

Pasal 26

- (1) Penilaian Lembaga Penyelenggara Madrasah Diniyah Takmiliyah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit setiap 5 (lima) tahun.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Madrasah Diniyah Takmiliyah yang telah ada tetap diakui keberadaannya dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini sudah harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 29 Maret 2018

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 29 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
BAMBANG TRIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2018 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN PROVINSI JAWA
TIMUR, NOMOR 68-2/2018

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PENDIDIKAN NONFORMAL MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 diatur bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3 dinyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan pendidikan karakter yang kuat di bidang keagamaan. Salah satu pendidikan karakter religiusitas yang sampai saat terbukti dapat mengantarkan peserta didik memiliki karakter sebagaimana yang dinyatakan dalam tujuan pendidikan nasional tersebut adalah pendidikan nonformal keagamaan Islam yaitu Madrasah Diniyah Takmiliyah. Madrasah Diniyah Takmiliyah merupakan satuan Pendidikan Keagamaan Islam Nonformal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam sebagai pelengkap pengetahuan agama Islam bagi peserta didik di jenjang pendidikan dasar dan menengah yang hanya diajarkan dua jam seminggu di sekolah. Pelengkap pendidikan agama bagi siswa sekolah dasar dan menengah perlu didukung keberadaannya untuk memperkuat pendidikan karakter.

Oleh karena itu, keberadaan pendidikan nonformal keagamaan Islam berupa Madrasah Diniyah Takmiliyah di Kabupaten Magetan perlu didukung, dibantu sumber dayanya, sarana prasarananya untuk memperkuat pendidikan karakter, dan perlu diatur penyelenggaraannya agar bisa dikelola dengan baik sehingga dapat menghasilkan lulusan

yang berkualitas, berakhlak mulia, menunjang kemampuan dasar keagamaan bagi siswa yang beragama Islam.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Yang dimaksud “bantuan keuangan” adalah hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tanggung jawab atas pengembangan kompetensi pendidik, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Kantor Kementerian Agama.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 82